



Rupiah yang Hilang

Studi Terbaru
2022 tentang
Kerugian dari
Penundaan Kebijakan
Cukai yang Optimal
di Indonesia



SEATCA

Rupiah yang Hilang

Studi tentang
Kerugian dari
Penundaan Kebijakan
Cukai yang Optimal
di Indonesia

Tim Editor:

Anton Javier, Mary Assunta, Ulysses Dorotheo, Sophapan Ratanachena-McWhortor

Ucapan Terima Kasih:

SEATCA mengucapkan terima kasih kepada Dr Hana Ross atas Laporan Studinya berjudul "Lost Funds" pada tahun 2021 yang menjadi dasar Laporan tahun 2022 ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Dr Widyastuti Soerojo atas bantuan dan wawasan yang diberikan selama pelaksanaan studi.

Disclaimer:

Informasi, temuan, interpretasi dan kesimpulan yang terdapat di sini adalah milik penulisnya dan tidak mencerminkan pandangan organisasi penyandang dana, stafnya, ataupun jajaran direktornya. Sementara upaya yang wajar telah dilakukan untuk memastikan akurasi informasi yang disampaikan pada saat publikasi, SEATCA tidak menjamin kelengkapan dan akurasi dari informasi dalam dokumen ini dan tidak bertanggung jawab atas setiap kerusakan yang terjadi akibat penggunaannya. Kesalahan faktual atau penghapusan adalah di luar kesengajaan. Untuk koreksi apapun, silahkan hubungi SEATCA di info@seatca.org.

© Southeast Asia Tobacco Control Alliance 2022

Dokumen ini adalah kepemilikan intelektual dari SEATCA dan penulisnya. SEATCA memegang hak cipta atas semua tulisan dan gambar yang ada dalam dokumen ini, kecuali dinyatakan lain. Hak cipta ini dilindungi oleh undang undang hak cipta dalam negeri dan ketentuan perjanjian internasional. Informasi dalam dokumen ini hanya dapat digunakan untuk tujuan non komersial. Anda dapat menyimpan isinya di komputer anda atau mencetak informasinya untuk keperluan sendiri yang tidak bersifat komersial. Penggunaan komersial atau transmisi dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk modifikasi atau penggunaan kembali tulisan atau gambar dalam dokumen ini, mengirimkan tulisan atau gambar yang ada dalam dokumen ini kepada orang lain, atau mencerminkan informasi dari dokumen ini ke media lain membutuhkan pernyataan tertulis terlebih dahulu dari SEATCA. Semua hak lainnya dilindungi undang undang.

Tentang SEATCA

SEATCA adalah aliansi multi-sektoral non-pemerintah yang mempromosikan kesehatan dan penyelamatan kehidupan dengan mendukung negara-negara ASEAN untuk meningkatkan dan melaksanakan secara efektif peraturan pengendalian tembakau berbasis bukti yang tercantum dalam *WHO Framework Convention on Tobacco Control*. Diakui oleh pemerintah, institusi akademik dan masyarakat sipil atas tingkat kemajuannya dalam pengendalian tembakau di Asia Tenggara, WHO menganugerahkan SEATCA Penghargaan Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2004 dan Penghargaan berbentuk Pengakuan Khusus Direktur Jenderal WHO tahun 2014. SEATCA ditunjuk secara resmi sebagai Pengamat wakil dari LSM pada *WHO FCTC Conference of Parties* dan merupakan salah satu inisiator *Global Center for Good Governance in Tobacco Control* (GGTC).

Daftar Isi

Latar Belakang	4
Metpdologi	5
Hasil dan Diskusi	7
Kesimpulan dan Rekomendasi	11
Daftar Pustaka	12
Lampiran	14

Latar Belakang

Pada tahun 2021, Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) menerbitkan laporan regional yang memproyeksikan hilangnya penerimaan negara di empat negara ASEAN terpilih akibat penundaan perubahan kebijakan cukai yang sangat dibutuhkan. Keempat negara tersebut yaitu Kamboja, Indonesia, Myanmar, dan Vietnam mencatat kerugian yang cukup besar baik dalam hal sumber daya manusia maupun penerimaan negara. Ditambah dengan hilangnya penerimaan di Republik Demokratik Laos karena tidak diterapkannya sistem cukai spesifik, kelima negara ASEAN tersebut secara kumulatif mengalami kerugian penerimaan riil hingga sekitar US\$ 4.812 milyar. Proporsi terbesar dari jumlah ini berasal dari Indonesia, yang dengan simulasi, kehilangan penerimaan mencapai US\$ 3,46 milyar antara tahun 2020 dan 2021.¹

Cukai hasil tembakau terbukti merupakan kebijakan pengendalian tembakau yang sangat efektif di negara yang telah menerapkannya. Berdasarkan literatur yang ada sampai saat ini, cukai hasil tembakau dapat (1) mengurangi tekanan pada sistem kesehatan,² (2) mengurangi beban penyakit terkait tembakau³ dan (3) meningkatkan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan untuk berbagai program pemerintah esensial, seperti penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat.⁴

Kebijakan cukai di Indonesia, dengan skema multi-layer yang rumit, ditengarai sebagai penghambat kemajuan pengendalian tembakau. Skema layer memungkinkan perokok untuk beralih dari satu produk ke produk tembakau lain yang akan menurunkan atau menghilangkan dampak peningkatan cukai terhadap konsumsi dan kesehatan. Struktur tarif cukai tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh industri tembakau untuk secara legal menghindari pembayaran cukai dengan tarif tertinggi⁵ dan membuka kesempatan untuk penghindaran cukai.¹ Dari perspektif kesehatan, kebijakan cukai yang retrogresif ini diperparah oleh faktor faktor lain seperti "harga rokok riil yang rendah, pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan mekanisasi industri kretek", yang semuanya berkontribusi besar terhadap peningkatan konsumsi rokok di Indonesia.⁵

Kelemahan dari kebijakan cukai di Indonesia adalah tidak dilakukannya peninjauan secara berkala terhadap harga banderol dan cukai spesifik.⁵ Pada tahun 2018, pemerintah menunda rencana untuk mengubah sistem cukai berjenjang, yang dilaporkan atas permintaan produsen rokok kretek.⁶

Studi ini menengok dua tahun terakhir untuk melihat besarnya rupiah dan mengestimasi berapa nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan seandainya (1) tarif cukai dinaikkan dan (2) jenjang tarifnya disimplifikasi menjadi 2 layer.

Metodologi

Dengan menggunakan metodologi yang sama dengan studi sebelumnya tentang “Lost Funds” oleh Ross tahun 2021, studi ini secara retrospektif mendasarkan pada tiga skenario perubahan kebijakan cukai hasil tembakau untuk memproyeksikan besarnya dana yang secara potensial hilang melalui peningkatan tarif cukai bertahap dibandingkan dengan peningkatan tarif cukai hasil tembakau dan simplifikasi jenjang tarifnya yang dilakukan dengan lebih cepat.

Studi ini secara retrospektif mensimulasikan tiga skenario reformasi sistem cukai hasil tembakau, dihitung dari tahun 2020, melalui simulator cukai hasil tembakau “TETSIM”⁷ yang digunakan oleh Ross pada Laporan Studi “Lost Funds” khusus untuk Indonesia. Sejauh mungkin, simulasi baru ini menggunakan data terkini dan proyeksi tingkat inflasi yang tersedia,⁸ konsumsi rokok, prevalensi merokok,⁹ dan jumlah populasi.¹⁰ Data elastisitas yang baru dan belum dipublikasikan¹¹ ikut dipertimbangkan.

TETSIM digunakan untuk mengeksplorasi secara retrospektif efek dari ketiga skenario perubahan kebijakan yang diusulkan; masing-masing skenario mensimplifikasi tarif cukainya yang turun menjadi enam (6), lima (5), dan dua (2) layer. Simulasi untuk ketiga skenario ini dilakukan dengan melihat ke belakang, dari tahun 2020, demikian juga dengan harga banderol dan tarif cukai yang sesuai sejak tahun itu. Perubahan pada tahun 2022 dimana tarif cukai disederhanakan menjadi 8 layer dengan peningkatan tarif cukai spesifik sebesar rata-rata 12.5%¹² diabaikan. Ketiga skenario tersebut digambarkan secara lengkap pada Tabel 1.

Skenario 1 mensimulasikan perubahan kebijakan 1 tahun dimana 10 layer dijadikan 6 layer pada tahun 2021 dengan tarif cukai minimal 20% pada semua layer.

Skenario 2 mensimulasikan reformasi 2 tahun dimana 10 layer dijadikan 6 layer pada tahun 2021 kemudian menjadi 5 layer tahun 2022 dengan peningkatan tarif cukai paling sedikit 20% pada semua layer. Pada skenario ini, seluruh golongan Sigaret Putih Mesin (SPM) disatukan menjadi 1 layer.

Skenario 3 mensimulasikan perubahan kebijakan 2 tahun dimana 10 layer dijadikan 5 layer tahun 2021 kemudian menjadi 2 layer pada tahun 2022, dengan peningkatan tarif cukai sedikitnya 25% pada semua layer. Pada skenario ini, seluruh golongan sigaret mesin dan seluruh golongan sigaret kretek tangan, masing-masing dijadikan 1 layer, sehingga sistem cukai menjadi lebih sederhana yang terdiri dari 2 layer. Pendekatan baru ini mempertimbangkan ekonomi politik dari kebijakan cukai saat ini yang lamban untuk menuju tarif yang tinggi dengan jenjang tarif yang sederhana.

Tabel 1. Skenario kebijakan cukai yang disimulasikan dalam laporan ini

Jenis Rokok	Golongan	Jadwal Tarif, Skenario 1			Jadwal Tarif, Skenario 2			Jadwal Tarif, Skenario 3		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
SKM	I	935	1040	1040	935	1040	1040	935	1150	1150
	IIA	565	640	640	565	640	640	565	640	1150
	IIB	555	640	640	555	640	640	555	640	1150
SPM	I	865	1100	1100	865	1100	1100	865	1150	1150
	IIA	535	800	800	535	800	1100	535	800	1150
	IIB	525	800	800	525	800	1100	525	800	1150
SKT	IA	425	510	510	425	510	510	425	530	530
	IB	330	510	510	330	510	510	330	530	530
	II	200	240	240	200	240	240	200	240	530
	III	110	240	240	110	240	240	110	240	530


* SKM: Sigaret Kretek Mesin; SPM: Sigaret Putih Mesin; SKT: Sigaret Kretek Tangan

** data tahun 2020 menunjukkan harga banderol saat itu, data tahun 2021 dan 2022 menunjukkan skenario yang diusulkan, menurut jenis skenario

Analisis eksploratif dari tren masing-masing skenario dengan proyeksi penerimaan nominal dan riil, prevalensi merokok, jumlah kumulatif dari kematian yang bisa dicegah, dan konsumsi rokok per kapita untuk tahun 2021 dan 2022 dilakukan dengan visualisasi rutin menggunakan ggplot2 atau base graphics in R (ver. 4.0.4.; The R Development Core Team; Vienna, Austria).


Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil simulasi, Indonesia diperkirakan kehilangan sekitar Rp 86,09 - 108,4 triliun (US\$ 5,44 - 7,22 milyar) dari tidak adanya kenaikan tarif cukai tembakau yang berarti dan simplifikasi tarif cukainya (Gambar 1); Angka ini dihitung berdasarkan realisasi pungutan hasil cukai tembakau dari Laporan Kinerja Ditjen Bea dan Cukai,¹³ berjumlah Rp 188,8 triliun tahun 2021. Di antara ketiga skenario yang disimulasikan, skenario 3 menghasilkan penerimaan tertinggi untuk pada tahun yang sama (Rp 297,19 triliun). Ringkasan hasil temuan disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, penerimaan cukai hasil tembakau seharusnya lebih tinggi pada tahun 2021 dengan skenario perubahan kebijakan yang manapun ketika jumlah layer dikurangi menjadi enam (6), lima (5) ataupun dua (2) (Gambar 1). Namun, satu-satunya skenario dimana penerimaan cukai hasil tembakau akan berkelanjutan setelah penyesuaian inflasi adalah bilamana Kementerian Keuangan melakukan simplifikasi tarif cukai menjadi 2 layer sementara cukai spesifik dinaikkan paling sedikit 25% tahun 2020 (Gambar 2).



Gambar 1 Perbandingan Penerimaan Nominal tahun 2021 antara Realisasi Penerimaan yang dilaporkan oleh Ditjen Bea & Cukai 13 (sebagai Data Dasar) dan Skenario 1, 2, dan 3. Kesenjangan antara Skenario 3 dengan Realisasi Penerimaan tahun 2021 menunjukkan perkiraan kehilangan rupiah yang mencapai Rp 108,39 triliun (atau US\$ 7,2 milyar).


Penerimaan Riil Per Tahun Berdasarkan Skenario




Gambar 2. Proyeksi penerimaan tahunan setelah penyesuaian inflasi dan faktor eksternal lain. Hanya Skenario 3 yang memiliki potensi peningkatan penerimaan setelah tahun pertama.

Dampak pada kesehatan masyarakat, prevalensi merokok (Gambar 3a) dan konsumsi rokok per kapita (Gambar 3b), kesemuanya ini hanya akan menurun secara konsisten apabila perubahan kebijakan cukai menargetkan tarif cukai tertinggi (paling sedikit naik 25% di atas tarif tahun 2020) dengan jumlah layer terendah. Dampak yang sama berlaku pada jumlah kematian kumulatif yang bisa dicegah; efeknya bahkan lebih besar disini karena penyederhanaan tarif menjadi enam (6) atau lima (5) layer pada tahun 2020 belum cukup untuk menghindari kematian terkait tembakau yang bisa dicegah pada tahun 2022. Kecuali simplifikasi drastis dengan kenaikan tarif cukai yang tinggi diterapkan, manfaat kesehatan akan konservatif.

Proyeksi Prevalensi Merokok Berdasarkan Skenario




Konsumsi Rokok Per Kapita Berdasarkan Skenario



Gambar 3. Proyeksi (a) Prevalensi Merokok dan (b) Konsumsi Rokok per Kapita menurut skenario. Diperkirakan sekitar 1,3 juta perokok akan berhenti merokok tahun 2022, jika Kementerian Keuangan telah meningkatkan cukai sebesar 25% dengan maksimum 2 layer. Konsumsi rokok per kapita akan ikut terdampak, walaupun dengan pertumbuhan penduduk

Kematian Kumulatif yang Bisa Dicegah Per Tahun



Gambar 4. Proyeksi Jumlah Kematian yang Bisa Dicegah per Tahun. Penurunan tahunan dari jumlah kumulatif ini menunjukkan bahwa efek awal dari perubahan kebijakan cukai yaitu penurunan kematian akibat penyakit terkait tembakau yang bisa dicegah dapat berbalik seiring waktu dengan meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Akan tetapi dampak kesehatan masyarakat akan lebih tahan lama seiring waktu melalui simplifikasi tarif cukai dengan jumlah layer yang terendah. Berdasarkan simulasi SEATCA, jumlah nyawa terbesar yang bisa diselamatkan dapat dicapai dengan mempercepat simplifikasi dan peningkatan cukai hasil tembakau (Skenario 3)

Simplifikasi tarif cukai tembakau, dengan tarif cukai spesifik yang lebih tinggi merupakan langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menurunkan konsumsi rokok dan dampak bahayanya.

Pada tahun 2016, WHO menegaskan bahwa perubahan kebijakan cukai yang menerapkan sistem tarif tunggal memberikan pelajaran yang berguna untuk meningkatkan penerimaan

negara sekaligus memperbaiki dampak kesehatan.¹⁴ Penyempurnaan dan simplifikasi tarif cukai tembakau, terutama bila dialokasikan untuk kebutuhan sosial seperti kesehatan masyarakat, merupakan solusi saling menguntungkan (*a win-win solution*) untuk memperbaiki administrasi cukai dan tata kelola kesehatan masyarakat yang baik. Di negara seperti Filipina, perubahan kebijakan serupa ini membantu mengatasi hambatan politik dengan mencegah meluasnya asuransi sosial untuk kesehatan dan membantu mengurangi beban penyakit.⁴

Tetapi di Indonesia, upaya untuk melakukan perubahan kebijakan yang sama terkesan lamban dan ad-hoc karena berbagai faktor. Salah satu sebab yang menghalangi perubahan kebijakan pengendalian tembakau terutama terkait dengan cukai hasil tembakau adalah karena cukai tembakau diberikan status khusus melalui undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi. Beban cukai tembakau dibatasi sampai 57% dari Harga Jual Eceran, dibandingkan dengan alkohol yang tarif cukainya mencapai 80% dari harga jual produk. Di samping itu, pengaruh industri rokok memperlambat perubahan kebijakan cukai yang sangat dibutuhkan. Contohnya, pada tahun Pemilu 2019, tidak ada kenaikan cukai, yang merupakan refleksi dari kepentingan industri dalam politik dan pengendalian tembakau.¹⁵

Sejumlah ahli ekonomi menyebutkan bahwa cukai hasil tembakau di Indonesia terutama ditujukan untuk memenuhi target penerimaan dan lapangan kerja.⁵ Peningkatan cukai yang sudah dilakukan, dilaporkan tidak berdampak pada konsumsi,¹⁶ dan secara faktual rokok menjadi lebih terjangkau. Secara historis, harga rokok di Indonesia menjadi lebih terjangkau selama periode 1980-1998.¹⁷ Temuan ini serupa dengan laporan studi SEATCA tentang “*Lost Funds*” yang lalu,¹ dimana hasil studi tersebut menguatkan pernyataan ini. Patut diperhatikan bahwa lapangan kerja bagi pekerja industri rokok sangat ditentukan oleh tiga faktor: 1) mekanisasi dari produksi rokok, (2) pembelian bahan baku impor, dan (3) kenaikan harga grosir yang akan lebih menguntungkan perusahaan apabila mempekerjakan lebih sedikit orang.¹⁸

Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 menunjukkan penurunan prevalensi merokok yang sangat kecil sebesar 1.3% dibandingkan 10 tahun yang lalu;⁹ tetapi angka absolutnya meningkat sebesar 8.8 juta perokok setelah diperhitungkan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk.¹⁰ Sama halnya, simulasi SEATCA menunjukkan penurunan prevalensi merokok yang tidak signifikan, apalagi dibandingkan dengan skenario terbaik (skenario 3). Pada tingkat tarif cukai sekarang ini, Indonesia tidak bisa mencapai target global yang disepakati¹⁹ untuk menurunkan prevalensi merokok sebesar 30% tahun 2025.

Terkait dengan Rencana Simplifikasi Cukai Hasil Tembakau 2018-2021²⁰ di Indonesia yang kemudian dibatalkan, simplifikasi dan kenaikan tarif cukai berapapun adalah “langkah ke arah yang benar”; Akan tetapi, sesuai hasil simulasi SEATCA, penerimaan negara yang berarti disertai manfaat bagi kesehatan masyarakat dapat dicapai apabila prosesnya dipercepat. Penyederhanaan menjadi delapan (8) layer dan meningkatkan tarif cukai sebesar 12.5% pada tahun 2021²¹ mungkin tidak cukup — apalagi untuk mendapatkan keuntungan yang berarti — baik dalam penerimaan riil maupun untuk kesehatan masyarakat.

Temuan studi ini konsisten dengan penelitian CISDI (Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives) yang merekomendasikan peningkatan tarif cukai yang cukup tinggi dengan simplifikasi tarif secepat mungkin sebagai cara untuk mencegah pemborosan dana dari penyakit yang bisa dicegah.²²

**Angka
absolutnya
meningkat
sebesar 8.8
juta perokok.**

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan yang baru diperoleh, Indonesia telah kehilangan kesempatan memperoleh pungutan cukai tambahan sebesar Rp 108,4 trilyun (US\$ 7,2 milyar) dan mencegah 457.500 kematian pada tahun 2021 karena mendengarkan argumen industri tembakau yang menentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang tinggi.

Pada saat ini, hanya industri tembakau yang memperoleh keuntungan dari struktur tarif cukai yang rumit karena makin banyak rakyat Indonesia yang terus merokok, menjadi sakit dan berakhir dengan kematian dini; sebuah kondisi yang menciptakan beban cukup besar pada sistem kesehatan nasional dan beban ekonomi yang dapat dicegah.

Studi ini merekomendasikan pentingnya Indonesia melakukan perubahan kebijakan cukai hasil tembakau dengan menggabungkan jumlah layer dan menaikkan tarif cukai spesifik ke tingkat yang cukup berarti untuk mengurangi keterjangkauan dan konsumsi rokok. Skenario yang disimulasikan disini mengilustrasikan manfaat kesehatan yang minimal dan keuntungan fiskal yang moderat, dengan menekankan perlunya perubahan kebijakan cukai yang lebih kuat, apabila Indonesia ingin mendapatkan manfaat dari potensi penuh penerimaan cukai, pencegahan penyakit dan promosi kesehatan untuk pembangunan berkelanjutan.

Hal ini menjadi lebih relevan untuk membangun kembali setelah kemunduran akibat pandemi Covid-19.

Indonesia telah kehilangan kesempatan memperoleh pungutan cukai tambahan sebesar Rp 108,4 trilyun dan mencegah 457.500 kematian pada tahun 2021.

Daftar Pustaka

1. Ross H. Lost funds: A study on the tobacco tax revenue gap in selected ASEAN countries. Bangkok (Thailand): Southeast Asia Tobacco Control Alliance; 2021. Available from: <https://seatca.org/dmdocuments/SEATCA%20LOST%20FUND%20FINAL.pdf>
2. GBD 2019 Tobacco Collaborators. Spatial, temporal, and demographic patterns in prevalence of smoking tobacco use and attributable disease burden in 204 countries and territories, 1990-2019: Systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet* 2021;397(10292), 2337–2360. doi:10.1016/S0140-6736(21)01169-7
3. Bardach A, Casarini A, Rodriguez Cairoli F, Adeniran A, Castradori M, Akanonu P, ..., Palacios A. The estimated benefits of increasing cigarette prices through taxation on the burden of disease and economic burden of smoking in Nigeria: A modeling study. *PLoS ONE* 2022;17(3):e0264757. doi:10.1371/journal.pone.0264757
4. Kaiser K., Bredenkamp C, Iglesias R. Sin tax reform in the Philippines: Transforming public finance, health, and governance for more inclusive development. Washington, DC (United States of America): World Bank; 2016. Available from: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24617>
5. Barber S & Ahsan A. The tobacco excise system in Indonesia: Hindering effective tobacco control for health. *Journal of Public Health Policy* 2009;30(2), 208–225. doi:10.1057/jphp.2009.12
6. Mixed reaction greets cancelled plan to hike cigarette tax. [Internet] Jakarta (Indonesia): The Jakarta Post; 2018 November 6. Available from: <https://www.thejakartapost.com/news/2018/11/06/mixed-reaction-greets-cancelled-plan-to-hike-cigarette-tax.html>
7. van Walbek C. A simulation model to predict the fiscal and public health impact of a change in cigarette excise taxes. *Tobacco Control* 2009;19, 31-36. doi:10.1136/tc.2008.028779
8. World Bank. Indonesia economic prospects. International Bank for Reconstruction and Development. Washington, D.C (United States of America): The International Bank for Reconstruction and Development; 2022. Available from: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospect>
9. Ministry of Health - Republic of Indonesia, World Health Organization, and United States National Institutes of Health - Centers for Disease Control and Prevention. Global Adult Tobacco Survey | Indonesia Fact Sheet 2021 [Internet]. Geneva (Switzerland): World Health Organization; 2022. Available from: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ncds/ncd-surveillance/data-reporting/indonesia/indonesia-national-2021-factsheet.pdf?sfvrsn=53eac4fd_1
10. Bappenas, BPS, United Nations Population Fund. Indonesia population projection 2015-2045. New York (United States of America): UNFPA; 2018. Available from: <https://indonesia.unfpa.org/en/publications/indonesia-population-projection-2015-2045-0>
11. Afriani R, Ahsan A, Rohman MA, Mariz K, Aini AN. Kajian Elastisitas Permintaan Rokok [policy paper]. Jakarta: Pusat Ekonomi & Bisnis Syariah; 2021. doi:10.13140/RG.2.2.19007.02728
12. Ministry of Finance - Republic of Indonesia. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 192/PMK.010/2021. Jakarta: Ministry of Finance (Indonesia); 2021. Available from: <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/788c9a17-e524-4533-849d-6e73598b09a7/192~PMK.010~2021Per.pdf>
13. Ministry of Finance - Republic of Indonesia. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 146/PMK.010/2017. Jakarta: Ministry of Finance (Indonesia); 2021. Available from: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/146~PMK.010~2017Per.pdf>
14. Directorate General of Customs and Excise. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Jakarta (Indonesia): Ministry of Finance; 2021. Available from: <http://repository.beacukai.go.id/download/2022/03/81b196658df95e0852b75caa0d96fbd8-final-laporan-kinerja-djbc-tahun-2021.pdf>

15. World Health Organization. Earmarked tobacco taxes: Lessons learnt from nine countries. Geneva (Switzerland): World Health Organization; 2016. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206007/9789241510424_eng.pdf
16. Astuti PAS, Assunta M, and Freeman B. Why is tobacco control progress in Indonesia stalled? A qualitative analysis of interviews with tobacco control experts. *BMC Public Health* 2020;20(527). doi: 10.1186/s12889-020-08640-6
17. Achadi A, Soerojo W, and Barber S. The relevance and prospects of advancing tobacco control in Indonesia. *Health Policy* 2005;72(3): 333–349.
18. Guindon GE, Perucic AM, and Boisclair D. Higher tobacco prices and taxes in South-East Asia: An effective tool to reduce tobacco use, save lives and generate revenue. Washington DC (United States of America): World Bank; 2003. Available from: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13717>
19. Warner KE. The economics of tobacco: Myths and realities. *Tobacco Control* 2000;9:78-89.
20. World Health Organization. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020. Geneva (Switzerland): World Health Organization; 2013. Available from: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/94384>
21. Indonesia to raise 2021 excise tax on tobacco products by 12.5% [Internet]. London (United Kingdom): Reuters; 2020 December 10. Available from: <https://www.reuters.com/article/indonesia-tobacco-idUSJ9N2GS00B>
22. The source of waste in Indonesia's health care expenditure: Smoking attributable disease [Internet]. Jakarta (Indonesia): Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives; 2021. Available from: https://cisdi.org/wp-content/uploads/2021/06/Policy-brief-Health-Cost_Rev4.pdf

Lampiran

Tabel Suplemen 1. Ringkasan Hasil Simulasi menurut Skenario

Dampak	Skenario 1			Skenario 2			Skenario 3		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Penerimaan Nominal dalam trilyun rupiah	234,16	274,89	284,96	234,16	274,89	286,43	234,16	297,19	344,60
Penerimaan Riil dalam trilyun rupiah	234,16	270,56	270,72	234,16	270,56	272,12	234,16	292,51	327,39
Jumlah Kematian Kumulatif yang Bisa Dicegah (ribu)	N/A	486,2	89,7	N/A	486,2	97,0	N/A	457,5	395,0
Prevalensi Merokok	33,5%	32,7%	33,4%	33,5%	32,7%	33,3%	33,5%	32,8%	32,9%
Konsumsi Rokok per Kapita per Tahun	1730	1634	1680	1730	1634	1679	1730	1638	1633